



P E N E T A P A N
Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

H. Muhammad Bachid, Tempat/tanggal lahir : 16 September 1950/Umur : 70 Tahun, Pekerjaan Mantan Anggota DPRD Rohil, Agama Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Hj. Badiah RT.004/RW.005 Kelurahan Bagan Sinembah Kecamatan Bagan Sinembah, dalam hal ini Penggugat diwakilkan oleh Kuasa Hukumnya yang bernama **Dr. Irfan Ardiansyah, SH., MH., H.M. Hendra Gunawan, SH, Beni Sukri, SH.,MH., dan Anwar Saleh Hasibuan, SH**, masing-masing Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Jl. H. Imam Munandar No.99 Komplek Pesantren Al Majidiyah-Bagan Batu-Rokan Hilir berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Juni 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 1 Juli 2020;

Lawan:

1. **Hj. LAILATUL KAFTIAH**, bertempat tinggal di Jalan Gedung Arca Nomor 1 Kelurahan Pasar Merah Timur, Kecamatan Medan Area Kota Medan – Sumatera Utara, selanjutnya disebut **Tergugat I**;
2. **AHMAD RASYIDI (putera/anak) selaku ahli waris Almarhumah Hj.Nur Izmah Adnan**, bertempat tinggal di Jalan Yong Panah Hijau Lorong Kayu Sepang Nomor 2, Kelurahan Labuhan Deli, Kecamatan Medan Marelan-Kota Medan-Sumatera Utara, selanjutnya disebut **Tergugat II**;
3. **H. ADLAN ADNAN**, bertempat tinggal di Jalan Mamiyai, Nomor:22 Kelurahan Tegol sari III, Kecamatan Medan Area-Kota Medan, selanjutnya disebut **Tergugat III**;
4. **H.Hamdani Adnan**, bertempat tinggal di Jalan Karya Kasih Gang Kasil VIII, Nomor 16 Kelurahan Pangkalan

Halaman 1 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mansyur, Kecamatan Medan Area, Kota Medan,
selanjutnya disebut **Tergugat IV**;

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV diwakilkan oleh kuasa hukumnya yang bernama **Dr. Edi Yunara, S.H., M.Hum, Daldiri, S.H., M.H., Yayuda Ibnu Asri, S.H., Edi Sarmanto, S.H., Roos Nelly, S.H., Suryadi Guntari, S.H., dan Dody Herdiansyah, S.H.** masing-masing advokad yang beralamat di Jalan Budi Kemasyarakatan No. 18, Pulo Brayan-Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 3 September 2020;

5. **H.M.ALI ADNAN**, bertempat tinggal di Jalan Gedung Arca No.12
Kelurahan Pasar Merah, Kecamatan Medan Area-
Medan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Rhl tanggal 1 Juli 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Setelah membaca gugatan Penggugat;
- Setelah membaca surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini;
- Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir kuasa hukumnya tersebut, untuk Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV juga telah hadir kuasa hukumnya tersebut, sedangkan Tergugat V tidak hadir pada persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat pada sidang tanggal 8 Oktober 2020 telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara tertulis dengan alasan penyempurnaan gugatan;

Menimbang, bahwa Pasal 271-272 RV pada pokoknya mengatur bahwa penggugat berhak mencabut gugatannya secara sepihak tanpa memerlukan adanya persetujuan dari Tergugat, dalam hal pencabutan gugatan dilakukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban. Selanjutnya diatur pula bahwa apabila pencabutan gugatan dilakukan setelah Tergugat mengajukan jawaban, maka pencabutan gugatan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena acara persidangan masih pada tahap panggilan kepada Tergugat V guna menentukan jadwal mediasi, sehingga Para Tergugat belum diberi kesempatan mengajukan jawaban, maka permohonan

Halaman 2 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan gugatan oleh Penggugat adalah beralasan menurut hukum dan dengan demikian permohonan pencabutan gugatan ini dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Rhl oleh majelis Hakim, maka terhadap biaya-biaya yang telah dikeluarkan dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 RV jo Pasal 272 RV, serta ketentuan- ketentuan peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Rhl;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir untuk mencoret perkara Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Rhl dari register perkara yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.163.000,00 (dua seratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Kamis, tanggal 8 Oktober 2020, oleh kami, Andry Simbolon, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H., dan Boy J.P. Sembiring, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Siti Fatimah, S.H., selaku Panitera, dihadiri kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, tanpa dihadiri oleh Tergugat V.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H.

Andry Simbolon, S.H., M.H.

Boy J.P. Sembiring, S.H.

Panitera,

Siti Fatimah, S.H.

Perincian biaya:

Halaman 3 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. ATK	:	Rp	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp	1.967.000,00
4. PNBP	:	Rp	50.000,00
5. Meterai	:	Rp	6.000,00
6. Redaksi	:	Rp	<u>10.000,00</u> +

Jumlah **Rp 2.163.000,00**

(dua juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)